

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintah memiliki tujuan yaitu salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah sebagai tujuan Pemerintah dalam mengelola anggaran APBD, dalam tujuan pemerintah tersebut masyarakat juga harus tetap berusaha untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, akan tetapi masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara untuk mencapai kesejahteraaannya. Pemerintah hanya dapat memberikan program-program dan memfasilitasi masyarakat agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan kesejahteraaannya secara maksimal. Dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat membuat keseimbangan Negara yang memberikan kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Sebagai pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan program untuk kesejahteraan masyarakat juga mempunyai tugas utama yaitu meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu dalam kesejahteraan masyarakat yang meliputi lahir dan batin ini sangatlah luas jangkauannya, kesejahteraan umum bagi masyarakat yaitu dapat diakui dan dihormati hak-hak dasar warga negaranya dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah sistem yang berisi program-program dan pelayanan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk membantu individu

atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah dimana kondisi masyarakat dapat hidup dengan layak dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat dengan begitu masyarakat dapat mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang meliputi jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kemanusiaan.

Standar Akuntansi di setiap Negara memiliki pedoman dalam pembuatan laporan keuangan, yang sesuai dengan UU Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Setelah melalui proses dan tahapan-tahapan yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang disingkat dengan kata SAP merupakan suatu hal yang telah digunakan sebagai pedoman oleh berbagai pihak instansi pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai penggantinya. Standar Akuntansi Pemerintahan dipergunakan sebagai bahan acuan untuk pemerintahan agar memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan. Dengan begitu

penyusunannya laporan keuangan harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Penerapan PSAP harus dilakukan agar semua instansi pemerintahan membuat laporan keuangannya memiliki kesamaan akuntansi, dengan kesamaan akuntansi tersebut dapat memudahkan semua pihak untuk membaca laporan keuangan semua instansi pemerintahan.

Dalam tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah telah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 yang berisi tentang PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan menjelaskan bahwa dalam pembuatan laporan keuangan daerah harus bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menugaskan suatu komite standar yang independen untuk menyusun standar tersebut, suatu komite akan ditetapkan dalam suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tanggal 5 Oktober 2005 dan ada perubahan terakhir dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2004 tentang KSAP. Keputusan Presiden tersebut mengatakan bahwa kedudukan

KSAP yang telah dibentuk oleh menteri keuangan Republik Indonesia No. 308/KMK.012/2002 tentang KSAP pusat dan daerah tertanggal 13 juni 2002 (Bastian,2010)

Salah satu struktur SAP penting yang akan kita bahas adalah penerapan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang mana akan dilakukan evaluasi dari kegiatan penganggaran. Laporan realisasi anggaran, penyusunan anggaran, serta bukti pendukung yang merupakan hasil dan proses kegiatan penganggaran yang dimaksud. Penerapan dari peraturan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran sangat berdampak untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dampak realisasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dihitung dengan menggunakan Indek Pembangunan Manusia, dengan begitu akan terlihat sejauh mana realisasi anggaran dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, memberikan pengertian bahwa Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbaiki kelangsungan hidup manusia. Dalam proses tersebut manusia diharapkan dapat hidup dengan sehat, berpendidikan tinggi dan mendapatkan akses yang mudah agar manusia dapat hidup dengan layak. Pencapaian pembangunan manusia telah diukur dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dengan berbasis pada sejumlah indikator. Indikator yang digunakan untuk menghitung IPM dengan melalui tiga dimensi dasar yang dimaksud mencakup dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Ketiga dimensi tersebut memiliki

pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Dalam dimensi kesehatan untuk mengukur dimensi tersebut, digunakan angka harapan hidup. Sedangkan dimensi pendidikan diukur dengan menggunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Selain kedua dimensi tersebut, untuk dimensi pengeluaran menggunakan indikator kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan melihat pada daya beli masyarakat di suatu daerah, untuk mengukurnya pengukuran tersebut menggunakan data pengeluaran perkapita suatu daerah sebagian pendekatan pendapatan yang menggambarkan kehidupan masyarakat (*Human Development Report, 1990*)

Di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, salah satu permasalahan yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal itu ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, dimana IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 (Metode Baru) berdasarkan data Badan Statistik Nasional Jawa Tengah mencapai 69,98 masih di bawah rata-rata IPM Nasional yang mencapai 70,18. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah tidak mampu mengimbangi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi-provinsi lain di Indonesia terutama Provinsi yang ada di Pulau Jawa. Berdasarkan metode penghitungan terbaru tersebut, pada tahun 2015 IPM Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-12 dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu sebesar 69,49. Jateng tertinggal dari Bali, Bangka Belitung,

Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kalimantan Utara, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Kepulauan Seribu, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Yogyakarta yang secara ekonomi memiliki kemampuan setara dengan Provinsi Jawa Tengah. Semakin menurun peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah memberikan pertanda bahwa program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat sebagai dasar perhitungan IPM yang selama ini dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah perlu untuk dievaluasi dan dilakukan penelitian secara cermat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dampak tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah terhadap Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini diberi judul: **“Dampak Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

Apakah dampak penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

Untuk Mengetahui Dampak Penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian berikutnya terkait Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pada Laporan Realisasi Anggaran melalui Penerapan PSAP.